

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PROFESI ARSITEK DALAM ASEAN MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON ARCHITECTURAL SERVICES
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



SRY ENDA PERMATANTA

1810111111

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)

Pembimbing :

Dr. Delfiyanti, S.H., M.H

Magdariza, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services atau *MRA*s merupakan bagian dari banyaknya perjanjian yang telah disetujui oleh kesemua Negara anggota ASEAN yang dibuat dalam rangka untuk mempercepat pencapaian AFAS. Dalam *MRA*s diatur delapan bidang profesi, salah satunya merupakan jasa Arsitek yang diatur dalam *MRA*s on *Architectural Services*. Rumusan Masalah dari skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah aspek hukum profesi arsitek menurut *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services* di ASEAN. 2. Bagaimanakah implementasi pengaturan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services* di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis. *MRA*s on *Architectural Services* membahas mengenai mobilitas jasa arsitek yang ada di negara ASEAN guna terintegrasinya perdagangan jasa arsitek yang ada di ASEAN. *MRA*s on *Architectural Services* mendorong jasa arsitek di negara anggota ASEAN untuk saling bertukar informasi, teknologi serta pengetahuan seputar arsitek yang berdampak pada pengembangan praktik terbaik pada standar kualifikasi jasa Arsitek. Indonesia melakukan *consent to be bound* atas *MRA*s on *Architectural Services* dengan menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 19 November 2007 di Singapura. Selaras dengan penandatanganan tersebut, Indonesia membentuk Undang-Undang no 6 tahun 2017 tentang Arsitek, yang menegaskan kepastian hukum bagi Arsitek di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 3 Undang- Undang tersebut. *MRA*s on *Architectural Services* diimplementasikan dan selaras dengan aturan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus memperkuat kerjasama antar negara ASEAN khususnya terkait jasa arsitek dan memperketat regulasi terhadap pihak asing demi kedaulatan negara. Selain itu, pemerintah dan organisasi profesi arsitek di Indonesia seharusnya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam negeri, agar arsitek Indonesia dapat bersaing dengan arsitek negara ASEAN lainnya.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Profesi Arsitek, *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services*, Implementasi, dan Indonesia

